



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraannya, perlu disesuaikan kembali materi atau substansinya sesuai dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2007 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E. 1);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E. 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E.2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, luas, ketinggian, guna bangunan, dan/atau kepemilikan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
 - c. bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi :
 - a. bangunan gedung permanen;
 - b. bangunan gedung semi permanen; dan
 - c. bangunan gedung darurat atau sementara.

- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi :
 - a. bangunan gedung dengan tingkat risiko kebakaran tinggi;
 - b. bangunan gedung dengan tingkat risiko kebakaran sedang; dan
 - c. bangunan gedung dengan tingkat risiko kebakaran rendah.
 - (5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, meliputi :
 - a. zona kerentanan gempa sangat tinggi;
 - b. zona Kerentanan gempa tinggi;
 - c. zona kerentanan gempa tinggi sedang;
 - (6) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi :
 - a. bangunan gedung di lokasi padat;
 - b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
 - c. bangunan gedung di lokasi renggang.
 - (7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi :
 - a. bangunan gedung bertingkat rendah (1 - 4 lantai);
 - b. bangunan gedung bertingkat sedang (5 - 8 lantai); dan
 - c. bangunan gedung bertingkat tinggi (lebih dari 8 lantai).
 - (8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:
 - a. bangunan gedung milik negara;
 - b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
 - c. bangunan gedung milik perorangan.
 - (9) Klasifikasi berdasarkan penggunaannya meliputi :
 - a. bangunan umum;
 - b. bangunan perdagangan dan jasa;
 - c. bangunan pendidikan;
 - d. bangunan industri;
 - e. bangunan kelembagaan
 - f. bangunan komersial;
 - g. bangunan perumahan; dan
 - h. bangunan khusus.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Kota Padang Panjang merupakan daerah rawan gempa bumi, maka persyaratan teknis bangunan harus sesuai dengan ketentuan teknis bangunan yang tahan gempa.
- (3) Persyaratan Ketinggian pagar bagian depan disarankan maksimal 1,5 (satu koma lima) meter, tinggi pagar bagian samping adalah maksimal 2 (dua) meter dan tinggi pagar bagian belakang maksimal 3 (tiga) meter dari permukaan tanah, dan jika berada pada daerah hoek jalan, maka

ketinggian pagar samping arah depan yang sejajar dengan Garis Sempadan Bangunan hanya 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan tanah dan tidak boleh menggunakan pagar masif.

- (4) Pada daerah hoek bentuk pagar harus bundar/tidak bersudut.
 - (5) Ketinggian Tower dan Menara tidak boleh lebih dari 72 meter dari permukaan tanah dan sebelum dikeluarkan Izin mendirikan bangunannya harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas terkait yang membidangi di Propinsi dan di Kota Padang Panjang.
 - (6) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal.
 - (7) Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau jumlah lantai maksimal.
 - (8) Ketinggian bangunan atau jumlah lantai maksimal yang diizinkan berdasarkan zona kerentanan gempa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Yang termasuk bangunan pendidikan adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal dan non formal.
 - (2) Setiap bangunan/kompleks bangunan pendidikan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani jalan di sekitarnya.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu/tangga bahaya / darurat dan tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa / kebakaran.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 27

- (1) Yang termasuk bangunan industri adalah semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif dalam jumlah yang banyak atau terbatas.
- (2) Termasuk dalam jenis bangunan ini adalah tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas.
- (3) Setiap bangunan/kompleks industri bangunan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani jalan di sekitarnya.

- (4) Setiap bangunan industri harus memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitarnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) meter untuk industri skala besar;
 - b. 3 (tiga) meter untuk industri skala menengah; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk industri skala kecil/ rumah tangga.
 - (5) Setiap bangunan industri harus memiliki pintu/tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa / kebakaran.
 - (6) Setiap bangunan industri harus memiliki sistem pengolahan air limbah.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28

- (1) Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkantoran, bidang kesehatan atau perawatan sosial dan bidang telekomunikasi.
 - (2) Setiap bangunan/kompleks bangunan kelembagaan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani jalan di sekitarnya.
 - (3) Setiap bangunan kelembagaan harus memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
 - (4) Setiap bangunan kelembagaan harus memiliki pintu/tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa/kebakaran.
6. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) huruf e dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. berita acara pemeriksaan lapangan IMB yang diisi lengkap dan mencantumkan tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga, Rukun Tetangga (RT), Lurah dan Camat;
 - b. fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih berlaku;
 - c. fotocopy lunas PBB;
 - d. fotocopy sertifikat tanah atau surat keterangan pemakaian tanah kaum yang ditandatangani oleh mamak kepala kaum, KAN, Lurah dan Camat setempat, dan fotocopy surat keterangan sewa menyewa tanah;

- e. bagi pemohon yang bukan pemilik tanah harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. fotocopy *advice planning*/keterangan rencana kota;
 - b. gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi :
 - 1) denah, tampak depan dan tampak samping;
 - 2) gambar potongan yaitu potongan memanjang dan potongan melintang;
 - 3) gambar detail struktur, meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja khusus untuk bangunan berlantai 2 atau lebih;
 - 4) gambar sanitasi dan peletakan septictank;
 - 5) gambar instalasi untuk bangunan gedung berlantai 3 atau lebih.
 - 6) tanda tangan penanggung jawab gambar;
 - 7) gambar tata letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis, kecuali Rumah Toko (ruko) 2 (dua) lantai, rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.
 - c. terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan dalam dokumen Perencanaan Kota harus mendapatkan rekomendasi /surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang;
 - d. terhadap bangunan cagar budaya, bangunan yang berada di kawasan cagar budaya memerlukan rekomendasi/surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang;
 - e. kajian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. terhadap permohonan IMB menara telekomunikasi harus dilengkapi:
 - 1) berita acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga sekurang-kurangnya dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui Lurah dan Camat setempat.
 - 2) asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius tersebut.
- (4) Syarat teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dan dilaksanakan oleh orang atau badan yang mempunyai kualifikasi di bidangnya.
7. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) *Advice Planning*/Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a diperoleh dari SKPD yang berwenang.

- (2) *Advice Planning*/Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan, paling sedikit memuat :
 - a. fungsi bangunan;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB);
 - c. garis sempadan bangunan; dan
 - d. koefisien dasar bangunan(KDB).
- (3) Selain ketentuan yang diatur pada ayat (2), *Advice Planning*/Keterangan Rencana Kota dapat juga memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi rencana kegiatan.
- (4) *Advice Planning*/Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma oleh SKPD yang berwenang.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Mei 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

EDWAR JULIARTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E. 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/2015).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

A. UMUM

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan divina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, terdapat beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah tersebut mengalami kendala dalam penerapannya di lapangan. Salah satu diantaranya adalah Pasal mengenai ketinggian bangunan yang diizinkan pada zona gempa, terutama zona gempa yang sangat kuat yang diizinkan hanya satu lantai. Hal ini menimbulkan keberatan bagi masyarakat yang menginginkan bangunan yang lebih dari satu lantai.

Untuk perlu kiranya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung perlu hendaknya disesuaikan atau diharmonisasi kembali, salah satu diantaranya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 6 ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 26 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27 ayat (4)
Berdasarkan pengklasifikasian perusahaan industri oleh Badan Pusat Statistik, penjelasan golongan klasifikasi industri pengolahan adalah sebagai berikut :

- a. Industri besar : jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
- b. Industri sedang : jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
- c. Industri kecil : jumlah tenaga kerja 5-19 orang; dan
- d. Industri rumah tangga : jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Pasal 101 ayat (2) huruf e
Cukup jelas

Pasal 101 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 103 ayat (2)
Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas